

**PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN
SHORT PRISON SENTENCE DALAM MENGATASI *OVERCROWDING*
LEMBAGA PEMASYARAKATAN BERDASARKAN KUHP NASIONAL**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh :

ABLAH GHALIAH

02011282126173

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2025

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : ABLAH GHALIAH

NIM : 02011282126173

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN
SHORT PRISON SENTENCE DALAM MENGATASI OVERCROWDING
LEMBAGA PEMASYARAKATAN BERDASARKAN KUHP NASIONAL**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 27 Februari 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 7 Maret 2025

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196892211995121001

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Ablah Ghaliah
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126173
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjungpandan, 29 September 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 7 Maret 2025



Penulis

Ablah Ghaliah

NIM. 0201128216173

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Tumbuhla menjadi manusia yang lebih baik dan bijaksana dari hari sebelumnya, maka kamu akan mendapatkan kebahagiaan”

- Ablah Ghaliah

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- 1. Kedua Orang Tuaku Tercinta**
- 2. Abang dan Ayuk Tersayang**
- 3. Keluarga Besarku**
- 4. Guru-Guru dan Dosen-Dosenku**
- 5. Para Sahabat Seperjuangan**
- 6. Almamater Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul **“PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN *SHORT PRISON SENTENCE* DALAM MENGATASI *OVERCROWDING* LEMBAGA PEMASYARAKATAN BERDASARKAN KUHP NASIONAL”**

Penulisan skripsi ini berguna untuk memenuhi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Selain itu, skripsi ini ditulis berdasarkan ketertarikan penulis dalam memahami segala hal yang berkaitan dengan pembaharuan hukum pidana mengenai pidana kerja sosial dalam mengatasi *overcrowding* lembaga pemasyarakatan.

Penulis berharap bahwa skripsi ini akan bermanfaat dan berkontribusi dalam perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang ilmu hukum pidana. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap skripsi ini, agar penulis dapat melakukan evaluasi dan menjadikan bahan pembelajaran untuk kedepannya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palembang, 7 Maret 2025



Ablah Ghaliah
NIM.02011282126173

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada Kesempatan ini, penulisingin menyampaikan apresiasi berupa rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam membantu, membimbing, mendoakan, maupun memberi masukan kepada penulis. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW., yang telah memberikan kekuatan, kesabaran, ketabahan, serta petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan sangat baik;
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia membimbing penulis tanpa lelah, memberikan motivasi, serta memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini;

8. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah bersedia membimbing penulis tanpa lelah, memberikan motivasi, serta memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini;
9. Ibu Dr. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan membentuk karakter seluruh mahasiswa agar menjadi penegak hukum yang adil, bijaksana, dan berguna di masa mendatang;
11. Seluruh Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberi kemudahan dan kelancaran mengenai sarana prasarana selama penulis menjalani masa perkuliahan;
12. Bapak dan Ibu seluruh pegawai Badan Pembinaan Hukum Nasional yang sudah menerima, membantu penulis dalam kegiatan Kuliah Kerja Lapangan dan memberikan arahan untuk penulis dalam penyusunan skripsi ini;
13. Kedua orang tua penulis, Papa Junaidi dan Mama Lilis Suryani yang amat penulis cintai sepenuh hati, tiada hari tanpa penulis bersyukur telah dilahirkan di keluarga ini, terima kasih atas dukungan secara moril maupun materil serta doa yang tiada hentinya dipanjatkan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dengan sangat baik dan semestinya;
14. Abang Lyondi Surya Putra dan Keluarga, Ayuk Gaviota Cahaya Naini dan Keluarga, Abang Ragil Pahlevi Irani, terima kasih telah hadir dihidup penulis sebagai contoh yang baik, memberikan semangat untuk penulis, memberi

dukungan secara materil kepada penulis dan memotivasi penulis untuk bisa menyelesaikan pendidikan;

15. Sahabat penulis sejak kecil, Athia Putri Syahrian, Kesya Rahmadania Palit, dan Shifa Nabila yang selalu setia membantu, mendukung, memberikan nasihat dan menghibur penulis;
16. Sahabat penulis yang sangat jauh, Wynadia Kronika Sirait yang selalu menjadi tempat penulis untuk berkeluh kesah;
17. Muhammad Nata Nayottama, yang selalu memberikan penulis dukungan dan menjadi penyemangat penulis dalam penyusunan skripsi ini;
18. Sahabat penulis sejak Kuliah, Nuha Nadzirah, Rheiva Herpati, M. Hardian Oktariza yang selalu menghibur penulis;
19. Sahabat *Elite Global*, Tasha Adelia Ramadhona, Natasha Venarya Andika, Laurin Lyra Virna, Putri Sandrina Jasmine yang telah menemani penulis dari awal perkuliahan;
20. Sahabat ambis penulis, Adhi Putra Nugraha dan M. Fauzan Ananta yang selalu memberi inspirasi dan pembelajaran bagi penulis;
21. Sahabat aneh penulis, Wira Drana Wasistha Harahap, Ahmad Rio yang memberi pengalaman berharga bagi penulis;
22. Sahabat penulis sejak awal perkuliahan, Adilla, Ridho, Shabrina, Salma, Stefanie, Kamila, Nadia, Ivan, Diu, Adnan, Umar;
23. Sahabat penulis sejak satu mobil travel, Daniswara Darmayda yang selalu membuat penulis bahagia dengan ceritanya;

24. Kak Saima Arifiah, yang selalu membantu penulis dan memberikan arahan untuk penulis dalam penyusunan skripsi;
25. Sahabat Tim E1 PLKH dan Sahabat KKL Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 2024;
26. Keluarga besar Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sriwijaya, tempat penulis mengembangkan *soft skill* maupun *hard skill*;
27. Seluruh pihak yang terlibat dalam kepenulisan skripsi ini secara langsung maupun tidak langsung yang tidak sempat penulis sebutkan.

Penulis,



Ablah Ghaliah

NIM. 02011282126173

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	13
F. Kerangka Teori.....	14
1. Teori Hukum Progresif.....	14
2. Teori Pidana.....	16
G. Kerangka Konseptual	20
H. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian.....	22
2. Pendekatan Penelitian	23
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	24
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	26
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	26
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	29
A. Tinjauan Umum Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	29
1. Sejarah KUHP Tahun 1946	29

2. Sejarah KUHP Nasional Tahun 2023	34
B. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana	42
1. Sanksi Pidana di KUHP 1946	42
2. Sanksi Pidana di KUHP Nasional	46
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Overcrowding</i> Dalam Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan.....	52
1. Doktrin Lembaga Pemasyarakatan Secara Global	52
2. Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia	54
3. Regulasi Tentang Lembaga Pemasyarakatan Dilihat Dari Hukum Positif Indonesia	58
4. Makna <i>Overcrowding</i> Pada Lembaga Pemasyarakatan	60
D. Tinjauan Umum Tentang <i>Short prison sentence</i> Dalam Hukum Positif Di Indonesia	62
BAB III PEMBAHASAN	64
A. Kedudukan Pidana Kerja Sosial Dalam Hukum Pidana Nasional Dilihat Dari Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia	64
1. Praktek Hukum Pidana Di Indonesia Saat Ini.....	64
2. Kritik Terhadap <i>Short prison sentence</i> Menurut Doktrin.....	70
3. Formulasi Alternatif Untuk Menghindari Pidana Penjara Dalam KUHP Nasional	78
B. Mekanisme Penjatuhan Sanksi Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Penyelesaian <i>Short prison sentence</i> Dalam Mengatasi <i>Overcrowding</i> Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan KUHP Nasional	88
1. Kebijakan Formulasi Pidana Kerja Sosial Dalam Peraturan Hukum Pidana Inggris, Belanda, Amerika Serikat	88
2. Kebijakan Formulasi Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Sebagai Alternatif <i>Short prison sentence</i>	96
BAB IV PENUTUP	109
A. Kesimpulan	109
B. Penutup.....	110
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN.....	113

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Peningkatan Jumlah Tahanan dan Narapidana Pada Rutan dan Lapas Nasional 2015-2019	10
Tabel 3.1 Perbandingan Pidana Kerja Sosial Di Negara Lain	96

ABSTRAK


Skripsi ini berjudul “Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Penyelesaian *Short prison sentence* Dalam Mengatasi *Overcrowding* Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan KUHP Nasional”. Dalam penelitian ini, penulis meneliti formulasi alternatif untuk menghindari pidana penjara melalui pidana kerja sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana kedudukan pidana kerja sosial dalam hukum pidana nasional dilihat dari perspektif pembaharuan hukum pidana, dan 2. Bagaimana mekanisme penjatuhan pidana kerja sosial sebagai alternatif *short prison sentence* dalam upaya mengatasi *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan berdasarkan KUHP Nasional. Menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini bahwa permasalahan *overcrowding* telah menjadi isu krusial dalam sistem pemasyarakatan Indonesia yang berdampak pada tidak optimalnya proses pembinaan narapidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana kerja sosial dapat menjadi alternatif yang efektif untuk mengurangi populasi narapidana dengan pidana jangka pendek, sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung proses rehabilitasi pelaku tindak pidana. KUHP Nasional telah mengakomodasi konsep pidana kerja sosial sebagai bentuk pemidanaan yang lebih humanis dan sesuai dengan tujuan pemidanaan modern. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan pidana kerja sosial serta penguatan koordinasi antar lembaga terkait untuk mengoptimalkan efektivitas program ini dalam mengatasi *overcrowding* lembaga pemasyarakatan. Penerapan sanksi ini belum memiliki regulasi pendukung mengenai sistem pengawasan dan pembinaannya.

Kata Kunci : Pembaharuan Hukum Pidana, Pidana Kerja Sosial, *Overcrowding*

Indralaya, 7 Maret 2025

Disetujui Oleh,

Pembimbing Utama




Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196892211995121001

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.196892211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembaharuan hukum pidana Indonesia tentunya diperlukan seiring dengan perkembangan zaman yang ada. KUHP 1946 (*wetboek van strafrecht*) dianggap sudah tidak efektif lagi untuk dijadikan sebuah pedoman sehingga, diperlukannya perubahan. Kejahatan dan pelanggaran yang terjadi di Indonesia terus berkembang mengikuti perkembangan masyarakat, banyaknya aturan yang dianggap tidak lagi sesuai dengan tugas hukum yaitu menjaga dan membatasi ruang gerak antar manusia agar terlindungi hak-hak dasarnya.¹ Hal tersebut menjadi dasar perlunya pembaharuan hukum pidana di Indonesia, usaha tersebut didasarkan dengan alasan-alasan politik, sosiologi maupun praktis.

Alasan politik dilandasi dengan kemerdekaan suatu negara yang dimana seharusnya memiliki hukum sendiri yang bersifat nasional demi kepentingan dan tujuan nasionalnya sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjadi lambang bagi suatu negara yang telah merdeka.² Tentunya dikaitkan dengan perkembangan hukum pidana nasional, KUHP 1946 (*wetboek van strafrecht*)

¹ Soedjono Dirdjosisworo. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2005), hlm 5.

² Muladi, Beberapa Catatan Berkaitan Dengan RUU KUHP 1946 , Disampaikan pada Seminar Nasional RUU KUHP 1946 diselenggarakan oleh Universitas Internasional Batam 17 Januari 2004.

dari produk-produk hukum yang dihasilkan oleh sistem hukum. Produk-produk hukum ini berbentuk peraturan-peraturan hukum pidana dan juga mencakup aspek kultural, yaitu sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum tersebut. Hukum pidana yang efektif memerlukan pendekatan yang holistik. Ini berarti bahwa selain membangun dan memperkuat lembaga-lembaga hukum, perhatian juga harus diberikan pada kualitas dan relevansi dari peraturan-peraturan hukum yang dibuat. Peraturan-peraturan ini harus dirancang sedemikian rupa agar dapat mengatasi tantangan-tantangan hukum yang ada dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Perkembangan hukum pidana dalam membangun hukum nasional tidak bisa dilakukan secara partial atau sebagian tetapi harus bersifat menyeluruh, mendasar dan terstruktur dalam bentuk rekodifikasi yang melingkupi 3 (tiga) permasalahan pokok hukum pidana yaitu perumusan perbuatan yang bersifat melawan hukum (*criminal act*), pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) baik dari pelaku berupa manusia alamiah (*natural person*) maupun korporasi (*corporate criminal responsibility*) dan seluruh perbuatan kejahatan/pelanggaran yang bisa diterapkan sanksi.³

Dengan permasalahan yang bertambah tentunya hukum pidana dan pidana memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat. Dari dua tujuan tersebut menjadi landasan dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Adapun tujuan dari perlindungan masyarakat ialah mencegah dan menanggulangi kejahatan dari

³ Muladi dan Diah Sulistyani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Bandung: PT Alumni Bandung, 2013) hlm 9.

perbuatan anti sosial atau tidak bersahabat yang merugikan dan membahayakan masyarakat itu sendiri.⁴ Manusia lahir dengan berbagai bentuk perilaku yang baik dan buruk, tentunya perilaku buruk seseorang bisa menimbulkan kejahatan sehingga dibutuhkan pemidanaan untuk memperbaiki sikap pelaku kejahatan agar kembali mematuhi hukum dan menjadi manusia yang baik dan berguna.

Pembaharuan hukum pidana didasarkan pada aspek individual si pelaku tindak pidana (*daad-dader strafrecht*) dan perkembangan tentang viktimologi. Perlu dipahami bahwa salah satu tujuan terpenting dari pemidanaan adalah membebaskan pelaku dari rasa bersalah. Dalam KUHP Nasional pidana pokok diatur jenis pidana baru yaitu pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Hal ini dikembangkan sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek (*short prison sentence*). Sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional Pasal 51 yang bertujuan mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum yang mengedepankan perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat yang bermasalah dengan hukum. Mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar terpidana bisa menjadi orang yang lebih baik lagi.

Pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek diasumsikan pidana penjara berdasarkan putusan hakim kurang dari 6 bulan. Pidana ini menuai banyak kontra baik itu dari pertimbangan filosofis yang mengharapkan pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek ini bisa menjadi kesempatan para

⁴ Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, (Semarang, Universitas Diponegoro, 2009) hlm. 43.

terpidana untuk memahami kesalahan dan kejahatannya akan tetapi itu tidak sesuai dikarenakan belum cukup mampu untuk memberikan efek jera terhadap para pelaku, pertimbangan kemanusiaan dan pertimbangan ekonomis. Pada Kongres Kedua Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai (*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*), dinyatakan bahwa pidana jangka pendek dianggap berbahaya karena pelaku tindak pidana tidak memiliki banyak waktu untuk menjalani pelatihan yang konstruktif. Maka dari hal tersebut dibutuhkan alternatif lain.⁵

Sanksi pidana kerja sosial adalah konsep yang terinspirasi dari pidana kerja sosial yang diterapkan di beberapa negara seperti Belanda, Portugal, Denmark, Amerika Serikat, Inggris. Banyaknya negara yang menganut sistem hukum baik dari *common law* maupun *civil law* yang menerapkan sanksi pidana kerja sosial.

Dalam sistem hukum common law, seperti yang diterapkan di Inggris, pidana kerja sosial diintegrasikan sebagai bagian dari dua jenis sanksi yang berbeda yaitu *community sentences* dan *suspended sentences*. *Community sentences* diberlakukan ketika sanksi bertujuan untuk memulihkan dampak dari tindak pidana yang dilakukan, sementara *suspended sentences* dapat diimplementasikan sebagai alternatif bagi hukuman penjara dengan masa tahanan kurang dari 12 bulan. Pelaksanaan pidana kerja sosial di Inggris mewajibkan terpidana untuk menyelesaikan jam kerja sosial dalam rentang 40 hingga 360 jam yang harus dituntaskan dalam periode maksimal 3 tahun.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Menanggulangi Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang: UNDIP, 2002), hlm 34-35.

Pengawasan dan pelaksanaan program pidana kerja sosial ini berada di bawah tanggung jawab *National Probation Service* sebagai lembaga yang berwenang. Pelaksanaan pidana kerja sosial di Belanda dilaksanakan oleh suatu Lembaga Pelayanan Percobaan Belanda (*Reclassering Nederland*). Pidana kerja sosial pada Belanda dijatuhkan sebagai alternatif dari pidana penjara dibawah (enam) bulan dalam jangka waktu kerja maksimum 240 jam yang harus diselesaikan dalam 6 (enam) bulan. Di Indonesia sendiri pada masa penjajahan Belanda telah diterapkan sanksi pekerjaan sosial yang biasanya lebih umum dikenal dengan kerja paksa.⁶

Dalam Indonesia, filosofi pidana kerja sosial ini bertumpu pada dasar negara yaitu Pancasila yang mengandung nilai-nilai seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, serta nilai keadilan. Pidana kerja sosial terdiri dari dua unsur yang sangat melekat satu sama lain yakni, pidana dan aktivitas sosial. Perubahan pandangan tentang kejahatan dan hukuman yang tidak merendahkan harkat dan martabat manusia, namun terkadang dalam menegakan hukum pidana.⁷ Sanksi pidana ini dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

⁶ Tongat, *Pidana Kerja Sosial dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2001), hlm 31.

⁷ Wibowo, W. C dan Subroto, M, "Implementasi Pidana Tanpa Penjara Terhadap Pengaruhnya Dalam Mengatasi *Overcrowding* di Seluruh UPT Pemasarakatan Indonesia", *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, (2022), hlm 255.

Dalam menjatuhkan pidana seorang hakim berpedoman pada suatu kodifikasi hukum yang mengatur tentang penjatuhan pidana dalam hal ini KUHP dan KUHAP, proses suatu tindak pidana termasuk alasan mengapa seorang terpidana melakukan suatu tindak pidana tersebut menjadi petunjuk bagi para hakim dalam menjatuhkan sanksi. Maka dari hal tersebut tujuan pemidanaan harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam pelaksanaan dan pengawasan pidana kerja sosial difokuskan pada upaya menjaga rasa keadilan, dan pengawasan yang ideal agar memudahkan penegakan hukum pidana di Indonesia guna mencapai kepastian hukum.⁸

Sanksi pidana ini difokuskan pada kegiatan narapidana yang bermanfaat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pidana kerja sosial termasuk kedalam pidana pokok sesuai dengan Pasal 65 ayat 1 huruf e. pidana kerja sosial merupakan jenis pidana yang harus dijalani oleh narapidana diluar lembaga dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan sosial, yang dimana pidana kerja sosial ini tidak boleh dikomersialkan. Pidana kerja sosial ini dianggap sebagai salah satu pembaharuan terpenting di hukum pidana Indonesia karena bisa merubah suatu pandangan yang dianggap masyarakat bisa menjamin suatu kejahatan bisa diatasi dengan sanksi pidana tetapi tidak merampas kemerdekaan narapidana tersebut. Hal ini didasarkan dengan ideologi Pancasila sila ke lima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

⁸ Ira Alia Maerani, "Implementasi Ide Keseimbangan Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Pancasila", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, (2015), hlm 329.

Bentuk sanksi pidana ini tentunya menjunjung tinggi keadilan yang bersifat nasionalis demi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan utama hukuman pekerjaan sosial adalah reintegrasi dan pemulihan sosial. Tujuan rehabilitasi peradilan pidana dalam pekerjaan sosial pada hakikatnya adalah untuk meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri pelaku. Hal ini dapat dicapai melalui aktor-aktor yang bekerja dalam komunitas untuk memberi manfaat bagi masyarakat dan orang-orang yang membutuhkan. Hal ini diharapkan dapat memberikan rasa tanggung jawab sosial kepada pelaku kejahatan dan mengubah pandangan serta peran mereka dalam masyarakat.

Dalam rangka pemulihan merupakan sarana yang dapat memfasilitasi proses pemulihan kondisi semua pihak yang terlibat atau terkena dampak kejahatan, termasuk korban, pelaku, masyarakat dan pemerintah. Tujuan dari Rehabilitasi dan Restorasi adalah untuk meningkatkan pekerjaan sosial sebagai bentuk hukuman alternatif, yaitu sebagai alternatif dari pemenjaraan. Sebaliknya, jika hukuman pekerjaan sosial dapat mencapai tujuan hukuman penjara (*prison punishment*) yang dianggap tidak efektif, maka hukuman tersebut dapat diterima sebagai hukuman alternatif.

Dalam kebijakan hukum pengawasan pidana kerja sosial sebagai upaya memaksimalkan pelaksanaan dan pengawasan pemidanaan kerja sosial di Indonesia. Konsep pengawasan dalam Pasal 85 ayat (8) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, sangat berkaitan dengan Pasal 85 ayat (7) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang menjelaskan Putusan pengadilan juga memuat perintah jika terpidana tanpa

alasan yang sah tidak melaksanakan seluruh atau sebagian pidana kerja sosial, terpidana wajib:

- a. Mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut;
- b. Menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang diganti dengan pidana kerja sosial tersebut; atau
- c. Membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang diganti dengan pidana kerja sosial atau menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar.

Konsep pengawasan dan lembaga pengawasan pidana kerja sosial sangat penting untuk terwujudnya tujuan dari pidana kerja sosial itu sendiri agar berjalan secara efisien dan efektif. Dicantumkan dalam Pasal 85 ayat (8) KUHP Nasional bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial dilakukan oleh jaksa dan pembimbingan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.⁹ Konsep pengawasan sendiri dilakukan dengan cara melihat, mengukur, atau mengevaluasi seberapa baik peraturan yang ada dalam penerapannya sesuai dengan rancangan atau perencanaan program yang telah ditetapkan.

Kewenangan Jaksa untuk mengawasi hukuman kerja sosial secara langsung dan berhubungan dengan kesiapan terdakwa untuk bekerja, berfokus pada meningkatkan keamanan publik dan mengubah pemikiran dan perilaku mereka.¹⁰ Balai Pemasyarakatan menjadi pertimbangan sebagai pembimbing pidana kerja sosial melalui pengaturan lebih lanjut terhadap pelaksanaan

⁹Maria Ulfah, "Pidana Kerja Sosial, Tokyo Rules, serta Tantangannya di Masa Mendatang", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, (September 2021), hlm 517-535.

¹⁰ Muhammad Mustofa dan Lilis Lisnawati, *Community Based Corrections: Peluang dan Strategi Implementasinya di Indonesia*, (Jakarta: Center for Detention Studies, 2015), hlm 268-269.

KUHP Nasional dan tempat dimana para terpidana menjalankan pidana kerja sosial.¹¹

Salah satu isu yang menjadi permasalahan dalam penanganan kerja sosial dalam lembaga permasyarakatan adalah kelebihan kapasitas dalam lembaga permasyarakatan atau lebih dikenal dengan istilah *overcrowding*. Beberapa temuan penelitian menunjukkan bahwa *overcrowding* tidak dibarengi dengan peningkatan sarana dan prasarana yang memadai. Keterbatasan sarana dan prasarana di lembaga pemasyarakatan dan rutan berdampak pada permasalahan rehabilitasi dan akomodasi narapidana. Penjara tidak dapat mengklasifikasikan narapidana berdasarkan usia dan hukuman. Kepadatan juga berdampak pada APBN karena meningkatkan biaya pangan warga.¹²

Sarana dan prasarana yang sudah minim untuk melakukan rehabilitasi, semakin minim karena sumber daya terfokus pada penyediaan makanan bagi para narapidana. Kondisi tersebut berdampak negatif terhadap narapidana dengan hukuman jangka pendek, narapidana dengan hukuman jangka panjang, serta, para residivis.

Jika melihat secara objektif penyebab *overcrowding* dalam Lapas bukan semata mata dipicu dari kurangnya ketersediaan bangunan Lapas atau meningkatnya kejahatan, melainkan karena adanya kesalahan dalam substansi hukum pemidanaan. Dalam sistem pemasyarakatan yang merupakan bagian

¹¹ Insan Firdaus, "Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Penanganan Overcrowded Pada Lembaga Pemasyarakatan", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, (2019), hlm. 345.

¹² Sani Siti, "Pengembangan Ide Kerja Sosial Sebagai Bentuk Pidana Alternatif Di Indonesia", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, (2018), hlm. 25.

substansi sistem peradilan pidana diibaratkan sebagai bentuk dari tempat pembuangan akhir.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tidak memiliki kewenangan untuk menolak penempatan narapidana yang telah diputuskan oleh pengadilan. Lapas merupakan institusi yang harus menerima konsekuensi dari keputusan eksekusi penegak hukum, meskipun tidak pernah dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan yudikasi. Keterbatasan peran Lapas dalam sistem peradilan pidana sejak awal, ditambah dengan kecenderungan penegak hukum yang lebih memilih menjatuhkan pidana penjara - dengan anggapan bahwa penjara merupakan sarana pembalasan yang tepat bagi pelaku kejahatan - semakin memperburuk situasi. Kondisi ini mengakibatkan tidak optimalnya pemenuhan hak-hak narapidana serta pelaksanaan program pembinaan dan rehabilitasi yang tidak sesuai dengan tujuan pemasyarakatan. Permasalahan tersebut mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan pengalihan sanksi pidana penjara jangka pendek dan denda ringan menjadi pidana kerja sosial, dengan memperhatikan persetujuan terdakwa.

Tabel 1.1

**Peningkatan Jumlah Tahanan dan Narapidana Pada Rutan dan
Lapas Nasional 2015-2019**

Tahun	Tahanan	Narapidana	Penghuni	Kapasitas	Selisih	Persentase
2015	57.547	119.207	176.754	130.599	46.155	35%
2016	65.544	138.006	204.550	130.599	73.951	57%
2017	70.736	161.345	232.081	130.599	108.600	78%
2018	72.106	183.274	255.380	130.599	124.781	96%
2019	65.330	205.041	270.371	130.599	139.772	107%

Sumber : Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), Direktorat Jendral Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Berdasarkan data dari Rencana Strategi Direktorat Jendral Pemasyarakatan 2020-2024. Jumlah Lapas dan Rutan di Indonesia berjumlah 528 dengan Kapasitas 130.512 orang sedangkan isi Lapas dan Rutan Tahun 2019 berjumlah 269.846 orang sehingga mengalami kondisi *Overcrowding* sebesar 107 %. *Overcrowding* sendiri disebabkan oleh 2 hal yakni regulasi dan kebijakan instansi penegak hukum (APH) lain dimana menempatkan orang didalam instansi penahanan merupakan prestasi kerja dan keberadaan peraturan mengenai persyaratan kewenangan pembebasan bersyarat yang diletakan pada instansi lain. *Overcrowding* di Lapas dan Rutan di Indonesia berdampak pada pemenuhan anggaran biaya perawatan narapidana dan tahanan dan gangguan keamanan dan ketertiban yang pada gilirannya menimbulkan kerusakan dan perusakan fasilitas negara. Kondisi Lapas yang mengalami *overcrowding* membuat pelaksanaan standar minimum dalam pembinaan, pengamanan, pelayanan, dan keselamatan tidak berjalan dengan semestinya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka penulis merasa perlu melakukan penelitian untuk mengkaji bagaimana pidana kerja sosial menjadi alternatif perampasan kemerdekaan jangka pendek dalam mengatasi *overcrowding* lapas di Indonesia dalam karya tulis ilmiah yang berjudul, **“PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN *SHORT PRISON SENTENCE* DALAM MENGATASI**

OVERCROWDING LEMBAGA PEMASYARAKATAN
BERDASARKAN KUHP NASIONAL”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan pidana kerja sosial dalam hukum pidana nasional dilihat dari perspektif pembaharuan hukum pidana?,
2. Bagaimana mekanisme penjatuhan sanksi pidana kerja sosial sebagai alternatif penyelesaian *short prison sentence* dalam mengatasi *overcrowding* lembaga pemasyarakatan berdasarkan KUHP Nasional?.

C. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan, dapat ditentukan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kedudukan pidana kerja sosial dalam hukum pidana nasional dilihat dari perspektif pembaharuan hukum pidana;
2. Untuk menganalisis mekanisme penjatuhan sanksi pidana kerja sosial sebagai alternatif penyelesaian *short prison sentence* dalam mengatasi *overcrowding* lembaga pemasyarakatan berdasarkan KUHP Nasional.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penulisan ini dapat berguna untuk menambah wawasan serta kemampuan masyarakat mengenai sanksi pidana kerja sosial dan menjadi bahan kajian atau literatur dalam penelitian selanjutnya.
- b. penulisan ini menjadi sarana bagi penulis dalam megembangkan wawasan untuk menerapkan formula pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Penulisan ini dapat meningkatkan pengetahuan bagi penegak hukum pada khususnya dan masyarakat pada umumnya terkait pidana kerja sosial.
- b. Penulisan ini dapat mengembangkan kemampuan penulis dalam menganalisis kebijakan hukum dan menggali informasi serta fakta-fakta di bidang hukum, yang akan menjadi bekal penting dalam menegakan hukum dan memberikan keadilan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penulis membatasi pembahasan masalah yang akan diteliti dan ruang lingkup penelitian ini sesuai dengan rumusan maslaah yang telah dikemukakan agar penelitian tetap fokus pada tujuan dan dapat memberikan manfaatnya. Studi yang akan dibahas yaitu kedudukan pidana kerja sosial dalam penerapannya sebagai pidana pokok di Indonesia berdasarkan KUHP

Nasional dan mekanisme penerapan pidana kerja sosial sebagai alternatif *short prison sentence* dalam mengatasi *overcrowding* lembaga pemasyarakatan.

F. Kerangka Teori

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menjawab permasalahan dan memberikan perbandingan yang komprehensif dari norma hukum, asas-asas hukum atau doktrin hukum yang berlaku. Oleh karena itu, dalam penulisan hukum diperlukan kerangka teori atau landasan teori sebagai syarat yang sangat penting.¹³ Penulis menggunakan beberapa teori yang telah dianalisis secara tepat dan cermat sebagai berikut :

1. Teori Hukum Progresif

Sajipto Rahardjo sebagai pengemuka gagasan hukum progresif yang dijuluki Begawan sosiologi hukum Indonesia.¹⁴ Sudah seharusnya hukum mampu mengikuti perkembangan zaman, dan menjadi jawaban atas segala dasar yang terkandung didalamnya melalui perspektif dan cara baru untuk mengatasi keterbatasan hukum. Hal itu dikarenakan seiring berjalannya waktu, kejahatan bertambah sesuai dengan perkembangan zaman.¹⁵ Indonesia sendiri menganut asas legalitas yang berasal dari doktrin *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang berarti tiada tindak pidana dan tiada pidana tanpa sebelumnya ditetapkan dalam suatu undang-undang.

¹³ Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum: Edisi Revisi. (Jakarta: Prenada Media. 2011), hlm. 35.

¹⁴ Sudjiono Sastroatmojo, Konfigurasi Hukum Progresif, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2 September, 2005, hlm 186.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Buku Kompas, 2006, hlm 9.

Asas ini menjadi fundamental dan diatur dalam KUHP 1946 (*wetboek van strafrecht*) Pasal 1 ayat (1) bahwa “Suatu perbuatan tidak dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada.”

Hal ini menjadi salah satu faktor keterbatasan hukum, dikarenakan kejahatan yang semakin hari meningkat dan belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur. Sehingga dibutuhkannya pembaharuan hukum pidana, tetapi dengan menerima perkembangan pemikiran bahwa asas itu tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan asalkan sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Bila dikaitkan teori ini digunakan untuk menganalisis pidana kerja sosial yang menjadi salah satu bentuk pembaharuan hukum pidana berdasarkan teori hukum progresif. Salah satu tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional adalah membebaskan rasa bersalah dalam diri terpidana, sehingga salah satu bentuknya ialah dengan adanya pidana kerja sosial. Pidana kerja sosial sendiri baru diberlakukan dengan tujuan sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek dan denda yang ringan untuk mengatasi *overcrowding* lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang mengakibatkan tidak

terjalannya pemidanaan dan bimbingan kepada narpadina dengan baik.

2. Teori Pemidanaan

Menurut Barda Nawawi Arief ada beberapa tahapan dalam pemidanaan, yaitu: ¹⁶

- a. Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang;
- b. Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang, yaitu hakim;
- c. Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Dengan demikian bahwa tahap pemberian pidana tidak dapat dilepaskan dari tahap penetapan pidana dan pelaksanaan pidana. Dengan menjalin ketiga tahap pemidanaan itu, maka menjadi satu kesatuan yang tidak lain adalah tujuan pemidanaan itu sendiri.

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus berorientasi pada tujuan pemidanaan yang tidak terlepas dari faktor pencegahan agar tidak terjadinya tindak pidana dan faktor penaggulangan setelah terjadinya tindak pidana. Dalam hukum pidana setidaknya ada 3 (tiga) teori tentang pemidanaan tersebut, dan teori-teori tersebut lahir didasarkan pada persoalan mengapa suatu kejahatan harus dikenai sanksi pidana. Dalam hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) teori tujuan penjatuhan pidana, yaitu:¹⁷

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Adhiyta Bakti, 1998), hlm. 30.

¹⁷ Moh. Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 18.

a. Teori Absolut/Pembalasan

Teori absolut ini disebut juga teori pembalasan, atau teori retributif, atau *vergeldings theorien*. Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar.

b. Teori Relatif

Teori relatif atau teori tujuan ini berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.¹⁸ Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:¹⁹

1) Bersifat menakut-nakuti (*afscbrikking*)

Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventive*), maupun secara menakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar

¹⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2008), hlm.160.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 164.

dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventive*);

2) Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*)

Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi Masyarakat;

3) Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*)

Teori ini bertujuan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terjadinya kejahatan supaya orang yang melakukan kejahatan (*ne peccetur*) tidak mengulangi perbuatannya. Pakar Hukum Pidana menamakan teori relatif ini dengan teori tujuan, yaitu tujuannya untuk melakukan pencegahan kejahatan (prevensi), baik prevensi umum (*general*) maupun prevensi khusus (*speciale preventie*).

c. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan perpaduan dari Teori Absolut dengan Teori Relatif. Menurut Kartiman, Teori Gabungan dibedakan dalam 3 (tiga) aliran sebagai berikut:

1) Teori Gabungan yang menitikberatkan pembalasan, tetapi dengan maksud sifat pidana pembalasan itu untuk melindungi ketertiban hukum;

- 2) Teori Gabungan yang menitikberatkan pada perlindungan masyarakat;
- 3) Teori Gabungan yang menitikberatkan sama antara pembalasan dengan perlindungan kepentingan masyarakat.

Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib hukum didukung antara lain oleh Simons dan Vos. Menurut Simons, dasar primer pidana yaitu pencegahan umum dan dasar sekundernya yaitu pencegahan khusus. Dalam artian pidana primer ialah bertujuan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam undang-undang, apabila hal ini tidak cukup kuat atau tidak efektif dalam hal pencegahan umum, maka barulah diadakan pencegahan khusus yang bertujuan untuk menakut - nakuti, memperbaiki dan membuat tidak berdayanya penjahat. Dalam hal ini harus diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan undang-undang atau berdasarkan hukum dari masyarakat.²⁰

Berkaitan dengan teori ini digunakan untuk menganalisis dalam pidana kerja sosial yang selaras dengan teori pemidanaan dimana pertanggung jawaban yang dijalankan oleh para terpidana dilakukan dengan hal-hal yang melibatkan masyarakat dan berfokus pada rehabilitasi. Sehingga terpidana bisa terbebas dari rasa bersalah dan membayarnya dengan kerja sosial agar para

²⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), hlm. 163.

terpidana bisa belajar dan memperbaiki diri dan mengurangi stigma negatif dari hukuman penjara.

G. Kerangka Konseptual

Secara fundamental kerangka konseptual merupakan suatu proses dalam abstraksi dan hasil pemikiran acuan yang dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan pada latar belakang suatu permasalahan yang didukung oleh bukti serta teori yang aktual melalui penelitian terdahulu sehingga memberikan gambaran mengenai permasalahan tersebut.²¹ Maka dari itu penulis dalam pengerjaan karya tulis ini kerangka konseptual yang digunakan sebagai berikut:

1. Pidana Kerja Sosial

Sanksi pidana kerja sosial adalah konsep yang terinspirasi dari pidana kerja sosial yang diterapkan di beberapa negara seperti Belanda, Portugal, Denmark, Amerika Serikat, Inggris. Banyaknya negara yang menganut sistem hukum baik dari *common law* maupun *civil law* yang menerapkan sanksi pidana kerja sosial.

Sistem hukum Inggris yang menganut *common law* mengimplementasikan pidana kerja sosial sebagai bagian dari mekanisme sanksi yang terdiri dari *community sentences* dan *suspended sentences*. Kedua jenis sanksi ini memiliki karakteristik yang berbeda *community sentences* ditujukan untuk kasus-kasus yang memerlukan pemulihan atas

²¹ Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum, (PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2020), hlm. 20.

dampak tindak pidana, sedangkan *suspended sentences* dapat dijadikan opsi pengganti bagi hukuman penjara yang durasinya tidak melebihi 12 bulan. Di Inggris, pelaksanaan pidana kerja sosial ditetapkan dalam rentang waktu 40 sampai 360 jam dan wajib diselesaikan dalam kurun waktu maksimal 3 tahun. Adapun pengawasan dan penyelenggaraan program pidana kerja sosial ini berada di bawah wewenang *National Probation Service*.

Pidana kerja sosial merupakan jenis pidana yang harus dijalani oleh narapidana diluar lembaga dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan sosial, yang dimana pidana kerja sosial ini tidak boleh dikomersialkan. Pidana kerja sosial ini dianggap sebagai salah satu pembaharuan terpenting di hukum pidana Indonesia karena bisa merubah suatu pandangan yang dianggap masyarakat bisa menjamin suatu kejahatan bisa diatasi dengan sanksi pidana tetapi tidak merampas kemerdekaan narapidana tersebut.

2. *Short prison sentence*

Indonesia menerapkan pidana kerja sosial sebagai ganti pidana penjara pendek, dengan ini narapidana dapat terhindar dari stigmatisasi dan prisonisasi, disamping itu narapidana dalam pidana penjara pendek tidak mengikuti pembinaan secara maksimal di lembaga pemasyarakatan dikarenakan singkatnya waktu pemenjaraan. Pidana kerja sosial ini juga tepat jika dijatuhkan kepada penjahat yang pertama kali melakukan kejahatan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu tahap yang dipergunakan dalam mencari serta meneliti data guna mendapatkan sebuah pengetahuan baru yang nantinya bisa digunakan demi memahami suatu permasalahan di lingkup hukum.²² Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini jenis penelitian yang digunakan penulis ialah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif berfokus pada sistematika hukum, asas-asas hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.²³ Metode normatif menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam bentuk undang-undang, putusan pengadilan, maupun doktrin hukum yang sesuai dengan topik penelitian.²⁴ Dalam penelitian ini, analisis normatif digunakan untuk mengidentifikasi dan memahami kebijakan hukum pidana dalam pemberlakuan pidana kerja sosial yang menjadi bagian dari pidana pokok sebagai alternatif pidana penjara pendek dan denda ringan. Analisis yuridis dalam topik ini ialah mengenai hambatan, tantangan, dan langkah yang tepat untuk menerapkan sanksi pidana kerja sosial di Indonesia.

²² Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. (Depok: Prenadademia Group. 2016), hlm. 3.

²³ Zainudin Ali . *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021, Hlm. 12.

²⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) Hlm. 166.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara atau metode yang digunakan dalam melakukan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*)

Dalam konteks penelitian hukum normatif, pendekatan perundang-undangan merupakan metodologi yang paling sering diaplikasikan. Metode ini menitikberatkan pada pengkajian regulasi-regulasi yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dikaji. Tahap awal dalam mengimplementasikan pendekatan ini adalah melakukan identifikasi terhadap peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan tema penelitian. Proses ini mencakup kegiatan penelusuran dan seleksi peraturan yang memiliki korelasi paling signifikan dengan objek penelitian. Penguasaan komprehensif terhadap peraturan perundang-undangan tersebut menjadi fondasi yang esensial dalam pelaksanaan penelitian hukum normatif.²⁵

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual berdasarkan dari doktrin dan pandangan yang ada dalam ilmu hukum. Pendekatan ini digunakan dalam mencari jawaban atas isu hukum dalam penulisan skripsi

²⁵ Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press. 2020, hlm 56.

penulis.²⁶ Dengan menggunakan pendapat dari para ahli yang membahas mengenai pidana kerja sosial, *short prison sentence*, dan *overcrowding* yang bisa menjadi pertimbangan utama.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian kali ini yang digunakan adalah Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber dan literatur. Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian hukum normatif adalah sumber-sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berasal dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165).

²⁶ *Ibid.*, hlm 57.

- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berfokus pada materi hukum yang memberikan klarifikasi dan interpretasi terhadap bahan hukum primer.²⁷ Bahan hukum ini terdiri dari sumber-sumber hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat, tetapi dapat digunakan sebagai acuan atau referensi dalam menganalisis dan menjelaskan teori-teori dan asas-asas norma hukum yang terkait dengan topik yang diteliti. Seperti buku hukum, jurnal ilmiah, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan masalah hukum yang dibahas dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum tersier merupakan rujukan yang meskipun tidak memiliki sifat mengikat

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji. *Penelitian Hukum Normatif ; Suatu Tinjauan Singka*. (Jakarta: Rajawali Press, 2014). Hlm. 13.

secara hukum dan tidak berkaitan langsung dengan subjek penelitian, namun dapat memperkaya perspektif dalam memahami topik yang dikaji. Sumber-sumber ini dapat diperoleh dari berbagai literatur pendukung seperti kamus hukum, artikel berita di bidang hukum, publikasi majalah hukum, liputan media massa terkait isu hukum, serta referensi lainnya yang membahas tema serupa atau berkaitan dengan topik penelitian. Bahan hukum tersier berfungsi sebagai pelengkap yang memberikan konteks dan pemahaman tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²⁸

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik dan pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan menelusuri data hukum primer, data hukum sekunder, data hukum tersier, dan putusan pengadilan. Hal ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis putusan terkait dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian. Penyusunan ini juga dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan jurnal hukum.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang mengacu pada norma hukum dan data yang telah ada tercantum dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan

²⁸ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian* (Jakarta: UI Press, 2008) hlm 2.

maupun norma yang ada dalam masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penulis dapat memahami secara mendalam makna norma hukum terkait dengan penerapan pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek dan pidana denda ringan dalam mengatasi *overcrowding* lembaga pemasyarakatan.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini mengadopsi metode deduktif, yaitu suatu pendekatan yang menghasilkan kesimpulan berdasarkan premis-premis yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam konteks penelitian hukum normatif, metode deduktif diimplementasikan untuk mengkaji dan mengelaborasi teori serta asas-asas hukum yang berkaitan dengan fokus penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menghasilkan kesimpulan yang selaras dengan temuan-temuan penelitian yang telah dilakukan..²⁹

²⁹ Nur Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. (Pasuruan: Qiara Media, 2021), hlm 135.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Fuad Usfa. 2006. *Pengantar Hukum Pidana Edisi Revisi*. Malang: UMM Press.
- Adami Chazawi. 2008. *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah. 1993. *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Bambang Poernomo. 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty.
- Barda Nawawi Arief. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Adhiyta Bakti.
- Barda Nawawi Arief. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief. 2002. *Kebijakan Legislatif dalam Menanggulangi Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: UNDIP.
- Barda Narwawi Arief. 2016. *RUU KUHP 1946 Sebuah Rekonstrukturisasi/Rekonsturksi Sistem hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister.
- Barda Nawawi Arief. 2009. *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Dindin Sudirman. 2007. *Reposisi dan Revitalisasi Pemasasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Depkumham.
- Dwidja Priyatno. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Endri. 2024. *Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara*. Jakarta: Kencana.
- Firmansyah. 2024. *Sanksi Dan Pidana Kerja Sosial Dalam Perspektif KUHP Terbaru*. Purbalinga: Eureka Media Aksara.
- Gayus Lumbuun. 2003. *Pidana Tanpa Penjara*. Jakarta: Faber and Faber.

- Hajairin. 2024. *Pidana Kerja Sosial Eksplorasi Kebijakan Pengawasan Dalam Pembaharuan Hukum Pelaksanaan Pidana*. Surabaya: Global Aksara Pers.
- Harsono. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan.
- I Ketut Mertha. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Moeljatno. 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moh. Taufik Makaro. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram university press.
- Muhammad Mustofa dan Lilis Lisnawati. 2015. *Community Based Corrections: Peluang dan Strategi Implementasinya di Indonesia*, Jakarta: Center for Detention Studies.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi dan Diah Sulistyani. 2013. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung: PT Alumni Bandung.
- Muladi dan Diah Sulistyani. 2020. *Catatan Empat Dekade Perjuangan Turut Mengawal Terwujudnya KUHP Nasional*. Semarang: Universitas Semarang Press.
- Nafi' Mubarak. 2023. *Suplemen Pengetahuan Hukum Pidana*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel.
- Nur Solikin. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media.
- Nyoman Serikat Putra Jaya. 2017. *Pembaharuan Hukum Pidana*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.

- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2012. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Soesilo. 2013. *KUHP Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Raynorv Tumorang Pamintori, et al. 2023. *Panduan Memahami Pidana Bersyarat Dalam KUHP*. Jakarta: *Institue For Criminal Justice Reform*.
- Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Yogyakarta. 2023. *Sejarah Pemasarakatan*. Yogyakarta: Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Yogyakarta.
- Roeslan Saleh. 1989. *Pidana Lain Sebagai Pengganti Pidana Penjara*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau Press.
- Satjipto Rahrdjo. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Soedjono Dirdjosisworo. 1972. *Kisah Penjara-Penjara Di Berbagai Negara*. Bandung: Alumni.
- Soedjono Dirdjosisworo. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada.
- Sumardi Efendi dan Erha Saufan Hadana. 2021. *Criminal Law and Social Development in Aceh*, dalam *Proceeding of Dirundeng International Conference on Islamic Studies (DICIS)*. Meulaboh: STAIN Teungku Dirundeng.
- Tongat. 2001. *Pidana Kerja Sosial dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Yahya Harahap. 2009. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainudin Ali. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

JURNAL

Asiyah Jamilah Dan Hari Sutra Disemadi, “Pidana Kerja Sosial: Kebijakan Penanggulangan *Overcrowding* Penjara” *Jurnal Ius Keajiah Hukum Dan Keadilan* 19 no 1 (April 2020).

Ali Imron, “Filsafat Politik Hukum Pidana,” *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 25, no. 2 (September 2014).

Firmansyah dan Riska Amalia Armin, “Sanksi /Pidana Kerja Sosial, Telaah Double Track System (Mono Dualistik/Daad-Daader Strarftrecht”, *Jurnal Madani Legal Review Vol 5 No 2* (Desember 2021).

Hamja, “Implikasi *Overcrowding* Terhadap Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia,” *Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 34 No. 1*, (Juli 2022).

Harun, Rina Rohayu, Mualimin Mochammad Sahid, dan Bahri Yamin. “*Problems of Criminal Applications Law on The Life of Indonesian Communities and Cultures.*” *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan* 11, no. 1 (April 2023).

Ilham Panunggal Jati Darwin. “Implikasi Overcapacity terhadap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia,” *Jurnal Cepalo, Vol. 3 No. 2*, (Desember 2019).

Insan Firdaus, “Peranan Pembimbing Kemsyarakatan Dalam Upaya Penanganan *Overcrowded* Pada Lembaga Pemasyarakatan”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* (2019).

Ira Alia Maerani, “Implementasi Ide Keseimbangan Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Pancasila”, *Jurnal Pembaharuan Hukum* (2015).

Iskandar Wibawa, “Pidana Kerja Sosial Dan Restitusi Sebagai Alternatif Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Media Hukum* (Desember 2017),

M. Zulfa Aulia, “Friedrich Carl von Savigny tentang Hukum: Hukum sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa,” *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2020).

Maria Ulfah, “Pidana Kerja Sosial, Tokyo Rules, serta Tantangannya di Masa Mendatang,” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Volume 10 Nomor 3 (September 2021).

S. Rukmi, “Prospek Pidana Kerja Sosial Di Indonesia”, *Jurnal Wacana Hukum* (April 2012).

Sani Siti, “Pengembangan Ide Kerja Sosial Sebagai Bentuk Pidana Alternatif Di Indonesia”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*. (2018).

Sudjiono Sastroatmojo, “Konfigurasi Hukum Progresif,” *Jurnal Ilmu Hukum* (September 2005).

Suryani Widayati, “Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara Jangka Pendek”, *Jurnal Kajian Vol 17 No 4* (Desember 2012).

Wibowo, W. C dan Subroto, M, “Implementasi Pidana Tanpa Penjara Terhadap Pengaruhnya Dalam Mengatasi *Overcrowding* di Seluruh UPT Pemasyarakatan Indonesia”, *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan* (2022).

Yana Sylvana, “History Of Criminal Law In Indonesia,” *Jurnal Indonesia Sosial Sains 2, no. 4* (April 2021).

SKRIPSI/TESIS

Anis Mashodurohatun. 2003. “Ide Pidana Kerja Sosial Dan Implementasinya Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Untuk Anak,” Tesis Magister Universitas Diponegoro, Semarang.

Muhammad Fajar Septiano. 2014. “Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara Jangka Pendek,” Skripsi Sarjana Universitas Brawijaya, Malang.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*.

Indonesia, *Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946, LN NO. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660.

Indonesia, *Undang-Undang Pemasyarakatan*, UU No. 22 Tahun 2022, LN NO. 165 Tahun 2022, TLN No. 165.

Indonesia, *Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 2023, LN NO. 1 Tahun 2023, TLN No. 6842.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*, UU No. 31 Tahun 1999, LN NO. 68 Tahun 1999, TLN No. 3842.

INTERNET

Hartawi Am, *Ditulis Oleh Syahrudin Husein, "Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia"*, Diakses <Http://Library.Usu.Ac.Id/Download/Fh/Pid-Syahrudin.Pdf> Pada 21 November 2024.

Nurul Hani Pratiwi, *"Kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia Pasca Ditetapkannya UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan"* diakses <https://setkab.go.id/kondisi-lembaga-pemasyarakatan-di-indonesia-pasca-ditetapkannya-uu-nomor-22-tahun-2022-tentang-pemasyarakatan/> pada 21 November 2024.

Wikipedia, *"Internationale Kriminalistische Vereinigung (IKV) Program"* diakses https://de.wikipedia.org/wiki/Internationale_Kriminalistische_Vereinigung pada 29 November 2024.